



ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KEADILAN GENDER

Mardiah

Insitut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

Email: mardiahima21@gmail.com

Received 02-08-2025 | Revised form 17-08-2025 | Accepted 28-12-2025

Abstract

In Islam, marriage aims to form a harmonious, prosperous, and high-quality family. A family that is of high quality both spiritually and materially. As explained in Marriage Law No. 1 of 1974, the position of the wife as a homemaker means that her economic life must be guaranteed by her husband. This is stated in Article 31 paragraph (3), which states that "The husband is the head of the family and the wife is the homemaker." Then, Article 34 paragraph (1) states that the husband is obliged to earn money for the sake of the household's economy: "The husband is obliged to provide everything necessary for the household according to his ability." Meanwhile, Article 34 paragraph (2) regulates the wife's obligation to take care of the household. If the husband or wife neglects their obligations, either party may file a lawsuit under Article 34 paragraph (3). In the Compilation of Islamic Law Article 77 paragraph (2) it is stated that husbands and wives are obliged to love each other, respect each other, be faithful, and provide physical and emotional support to one another. This article automatically closes the door to any attempt at hegemony by either party. This article is sufficient as a basis for the obligations of husbands and wives in fulfilling their obligations and obtaining their respective rights. There is no superiority between the two. All are equal, complementing and perfecting each other. Gender equality is the equal conditions for men and women to obtain their rights as human beings, to play a role and participate in political, economic, socio-cultural, defense and national security activities, and to enjoy the fruits of development equally. Gender construction is considered natural, and as a result, gender influences human beliefs and cultural norms about how men and women should think and act in accordance with these social norms. Eventually, these gender beliefs come to be considered natural, normal, and inherent, so that those who begin to violate them are considered abnormal and unnatural. According to Huzaemah, women are allowed to provide for their husbands, children, and households from the fruits of their labor as long as they are willing to do so. Even if the husband is poor, the wife may give zakat to her husband, but the husband may not give zakat to his wife because she is his responsibility.

Keywords: *Wife, provision, Islamic law, gender justice.*

Abstrak

Dalam Islam perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkualitas. Keluarga yang berkualitas secara spiritual dan juga material. Sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 menjelaskan tentang kedudukan istri sebagai rumah tangga yang secara ekonomis kehidupannya harus di jamin oleh suaminya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (3) yang menyebutkan "Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga". Kemudian dalam Pasal 34 ayat (1) disebutkan, bahwa suami wajib mencari uang demi kelangsungan perekonomian rumah tangganya: "Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Sedangkan Pasal 34 ayat (2) mengatur kewajiban istri untuk mengurus rumah tangga. Apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan kepengadilan Pasal 34 ayat (3). Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2) disebutkan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal ini dengan sendirinya menutup pintu bagi terjadinya upaya hegemoni dari salah satu pihak. Pasal ini cukup untuk dijadikan landasan

kewajiban suami istri dalam menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing. Tidak ada kedudukan yang lebih antara keduanya. Semua berjalan sejajar, saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan hak-haknya sebagai manusia, agar berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kontruksi gender dianggap sebagai kodrat, akibatnya gender mempengaruhi keyakinan manusia serta budaya masyarakat tentang bagaimana lelaki dan perempuan berfikir bertindak sesuai dengan ketentuan sosial tersebut. Akhirnya lama kelamaan pembagian keyakinan gender tersebut dianggap alamiah, normal dan kodrat sehingga bagi mereka yang mulai melanggar dianggap tidak normal dan melanggar kodrat. Menurut Huzaemah, Wanita diperbolehkan memberi nafkah kepada suami, anak dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya asalkan wanita itu rela. Bahkan dalam keadaan suami miskin, istri boleh memberi zakat kepada suaminya, tetapi suami tidak boleh memberi zakat kepada istri sebab istri adalah tanggungannya.

Kata Kunci: Isteri, nafkah, hukum Islam, keadilan gender.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



A. PENDAHULUAN

1. Pengertian nafkah

Secara Bahasa, kata nafkah berasal dari kata نفقة – ينفق - نفق yaitu belanja atau biaya.¹ nafkah terambil dari suku kata انفاقا – ينفق - نفق yang artinya mengeluarkan, membelanjakan, atau membiayai.²

¹ Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1999), h. 1934

² Al-Munjid fi al-Lugat wa al-i'lam, (Bairut, al-Maktabah al-Syirkiyah, 1986), h. 756

Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.³

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : " Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". QS At-Thalaq ayat 7.⁴

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezkinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatrikan dengan takwan kepada Allah.

Adapun menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah:

1. Belanja untuk memelihara kehidupan.
2. Rizki, makanan sehari-hari.
3. Uang belanja yang diberikan kepada istri.
4. Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.⁵

³ Yayah Abdullah al- Khatib, Ahkam al-Marrah al-Hamil Asy-Syariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h. 164

⁴ Al-Qur'an, surah at-Thalaq ayat 7.

⁵ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, h. 667

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁶

Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri jika ia seorang yang kaya.⁷

Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah suatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁸

Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup Sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan.⁹

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupah sandang, pangan dan papan. pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

2. Sebab-sebab Pemberian Nafkah

Sebab-sebab diwajibkannya pemberian nafkah adalah sebagai berikut:

A. Sebab Pernikahan

⁶ Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 1281.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,. juz 7, Bandung: PT. Al Ma'arif, cet. 12, 1996, h. 73

⁸ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, cet. I, 1993, h. 101

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011. h. 166

Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Allah SWT berfirman :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara makruf”. (QS. Al-Baqarah : 228)

Ayat diatas menjelaskan bahwa nafkah seorang isteri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang isteri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah isterinya, sebagaimana hak-hak lainnya.¹⁰

B. Sebab Keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Isteri Abu Sufyan pernah mengadukan mslahnya kepada Rosulullah SAW. Dia berkata “ Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian itu memudarotkan saya”?Beliau menjawab :

خُذِي مِنْ آلِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَمَا يَكْفِي بَنِيكَ. متفق ع

“Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu”. (H.R. Bukhari)¹¹

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Hukum Fikih Lengkap), Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994. H. 422

¹¹Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*, Juz III, Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006. h. 308

memiliki harta. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur'an Surat Luqman ayat 15 :¹²

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

“Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik”¹³

Yang dimaksud dengan pergaulilah yaitu menjaga agar keduanya jangan sampai sakit hati atau kesusahan, dan menolong keduanya dalam segala keperluannya.

C. Sebab kepemilikan

Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.¹⁴

Nafkah keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- A. Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewarisi antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
- B. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah.
- C. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah.
- D. Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu,kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepadaanak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah.
- E. Satu agama, kecuali nafkah untuk anak dan orang tua. Petunjuk Al-Qur'an bahwa orang yang mempunyai hubungan waris yang antara lain diperlukan adanya syarat satu agama. Syarat ini tidak diperlukan dalam kewajiban memberi nafkah dari orang tua kepada anak, demikian pula dari anak kepada orang tua.

¹² Depertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indinesia*, Cetakan I, Jakarta, 2001, h. 329

¹³ Al-Qur'an, Surah Luqman ayat 15

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Buku II) (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h, 27-28.

Jadi saudara yang beragama islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang non islam, karena mereka berdua berlainan agama.¹⁵

3. Yang Wajib Diberi Nafkah

a. Istri

Orang yang telah menikah wajib memberikan nafkah kepada istrinya, baik istrinya itu kaya ataupun miskin. Segala kebutuhan istri harus terpenuhi berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pembantu, dan lain-lain. Orang yang berharta harus memberikan biaya hidup kepada istrinya sesuai dengan tingkat kekayaannya. Dia tidak boleh bersikap pelit, tetapi harus bersikap longgar dalam memenuhi kebutuhan istrinya, sebagaimana Allah Swt. telah melapangkan rezeki baginya, selama tidak sampai berlaku mubadzir dan berlebihan.¹⁶

Menurut Sayid Sabiq syarat seorang istri untuk mendapatkan nafkah antara lain:

1. Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.
2. Istri menyerahkan dirinya kepada suami.
3. Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya.
4. tidak menolak untuk berpindah ke tempat mana pun yang dikehendaki oleh suami.
5. Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami-istri.¹⁷

Jika salah satu dari kelima alasan tersebut tidak di patuhi oleh istri, suami tidak wajib memberi nafkah.¹⁸

Hak istri menerima nafkah menjadi gugur apabila:

1. Bila aqad nikah mereka batal atau fasid (rusak), seperti dikemudian hari ternyata kedua suami istri itu mempunyai hubungan mahram dan sebagainya, maka istri

¹⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 167-168.

¹⁶ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 227.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 329.

¹⁸ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat* (Buku II) (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 34.

wajib mengembalikan nafkah yang telah diberikan suaminya jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan. Bila nafkah itu diberikan tidak berdasarkan keputusan pengadilan, maka pihak istri tidak wajib mengembalikannya.

2. Istri masih belum baligh dan ia masih tetap di rumah orang tuanya. Menurut Abu Yusuf istri berhak menerima nafkah dari suaminya jika istri telah serumah dengan suaminya, karena dengan serumah itu berarti istri telah terikat di rumah suaminya.
 3. Istri dalam keadaan sakit karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya. Tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapatkan nafkah.
 4. Bila istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suaminya.
 5. Bila istri nusyuz, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri.¹⁹
- b. Kedua orang tua

Pemberian nafkah dari anak terhadap orang tua merupakan sebuah bagian dari kewajiban berbakti terhadap kedua orang tua. Baik itu orang tua dari istri maupun suami. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 83.

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

yang artinya “Dan berbuat baiklah kepada orang tua (ibu bapak).”²⁰

Orang kaya berkewajiban menafkahi kedua orang tuanya yang miskin. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan, antara yang masih berusia muda atau sudah dewasa, dan antara wanita atau laki-laki. Mereka semua memiliki kewajiban yang sama, selama memang berharta. Mereka tidak boleh membiarkan orang tuanya hidup menderita dan terlunta-lunta, sebaliknya harus meringankan dan

¹⁹Zakiyah Drajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 144-145.

²⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya Jilid 1*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 140.

melapangkan kehidupan keduanya. Adapun dalil kewajiban menafkahi kedua orang tua adalah Allah Swt.berfirman:²¹

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أFBٍ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia”.(QS. Al-Isra:23)²²

c. Anak

Biaya dan nafkah anak-anak adalah kewajiban ayahnya, ketika masih kecil dan belum memiliki harta. Orang tua yang kaya juga harus membiayai anak-anaknya sesuai dengan standar kekayaannya.²³

d. Pembantu (Budak)

Wajib hukumnya memberi nafkah kepada budak sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

هُم إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْبِئْسَ لَهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تَكْلِفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

“Mereka adalah saudaramu yang Allah kuasakan kepadamu, maka berilah makan dengan apa yang kamu makan, berilah pakaian dengan apa yang kamu kenakan, dan jangan membebani mereka dengan apa yang mereka tidak mampu, dan jika kamu membebani mereka maka bantulah mereka”. (HR. Muslim)²⁴

²¹ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 232.

²²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Depok: Al Huda, 2011), h. 285.

²³ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 230.

²⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani, 2013), h.

e. Binatang Peliharaan

Wajib hukumnya memberi nafkah kepada hewan peliharaan sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَذِبتُ امْرَأَةً فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارُ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسْتُهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَائِشِ الْأَرْضِ

“Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Ada seorang wanita yang disiksa dikarenakan kucing yang ia tahannya hingga kucing itu mati, lalu karena hal itu wanita tersebut masuk neraka. Demikian itu karena ia tidak memberikan makanan dan tidak pula minum kepada kucing itu ketika ia menahannya dan ia pun tidak membiarkan kucing itu (keluar untuk) memakan binatang tanah”. (HR. Bukhori dan Muslim)

Orang wajib memberikan nafkah terhadap ternaknya dan binatangnya, dan memberikannya makanan dan minuman yang bisa menampung hidupnya. Bila orang itu tidak mau menjalankannya maka dia dipaksa oleh hakim untuk memberikan nafkah kepadanya, atau menjualnya atau menyembelohnya. Bila dia tidak mau melaksanakannya, maka hakim bertindak dengan tindakan yang lebih baik.²⁵

4. Macam-macam nafkah

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam :

1. Nafkah Diri Sendiri Seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rasulullah SAW :

إِنْدَ أِبْنِ نَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُوْنُ

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 206-207.

Artinya : “mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu”. (HR. Muslim, Ahmad bin Hambal, Abu Dawud, dan an Nasa’i dari Jabir bin Abdullah)²⁶

2. Nafkah seseorang terhadap orang lain Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya nafkah :
 - a) Hubungan perkawinan
 - b) Hubungan kekerabatan²⁷

Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Sebab kekerabatan yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.²⁸

5. Sifat Nafkah

Nafkah adalah kewajiban suami yang harus dipikul terhadap istrinya. Setiap kewajiban agama itu merupakan beban hukum yang harus dilaksanakan, sedangkan prinsip pembebanan hukum itu tergantung kemampuan suami untuk memikulnya. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu dimana suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melaksanakan kewajiban itu.

Dalam hal apakah kewajiban suami hanya berlaku pada waktu ia mampu saja dan hilang kewajibannya waktu-waktu ia tidak mampu ataupun dalam arti bersifat temporer atau kewajibannya itu tetap ada namun dalam keadaan tidak mampu kewajiban yang tidak dilaksanakannya itu merupakan utang baginya atau bersifat permanen.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *fikih munakahat* (buku II), Pustala Amani, Bandung, 2001, h. 25

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid ke-4, (Ictiar Baru Van Hoeven, Jakarta, 2009), h. 1281

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Suriah : Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), Juz. 10, h. 94-95

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. Bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri dibolehkan mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya. Namun bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidak mampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya.²⁹

Menurut ulama Zahiriyah kewajiban nafkah yang tidak dibayarkan suami dalam masa tertentu karena ketidakmampuannya, tidak menjadi utang atas suami. Hal ini mengandung arti kewajiban nafkah gugur disebabkan ia tidak mampu.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewajiban nafkah yang tidak ditunaikan suami dalam waktu tertentu karena ketidakmampuannya gugur seandainya nafkah itu belum ditetapkan oleh hakim. Dasar pemikiran ulama ini adalah bahwa kewajiban nafkah itu tidak bersifat permanen sebelum ditentukan oleh hakim.³⁰

A. Dasar hukum nafkah

“Nafkah” merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah. Dasar hukumnya ialah firman Allah SWT:³¹

1. Al-Qur'an

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut

²⁹ Amir Syamsuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. ke-3. h.172-173.

³⁰ Ibid., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* hlm. 173

³¹ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 141.

kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian...”(QS. Al-Baqarah: 233).³²

Arahan ayat diatas adalah bahwa sesungguhnya Allah Swt. mengharuskan seorang ayah untuk membiayai keperluan ibu jabang bayi (istrinya) karena telah melahirkan anaknya, dan itu merupakan dalil kewajiban suami memberi nafkah istrinya. Semuanya diberikan dengan cara yang benar. Dalam ayat lain, yaitu surat Ath-Thalaq ayat 6 disebutkan:³³

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتَرْضِعْ لَهُ الْآخَرَ

Artinya: “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”(QS. Ath-Thalaq: 6)³⁴

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada isteri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati isteri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.³⁵

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Depok: Al Huda, 2011), h. 38.

³³ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 229.

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Depok: Al Huda, 2011), h. 560.

³⁵ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991, h.

Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami. seperti yang akan dijelaskan kemudian, dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 7:³⁶

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.(QS. Ath-Thalaq: 7)

Semua ahli fiqh sependapat bahwa makanan, pakaian dan tempat tinggal itu merupakan hak istri yang wajib di bayar oleh suaminya.

Dari ayat-ayat dan hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Suami wajib memberi istrinya makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. Suami melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan kesanggupannya.³⁷

2. Hadits

وعن حكيم بن معاوية ، عن أبيه قال : قلت يا رسول الله ! ما حقُّ زوجِ أحدنا عليه ؟ قال : تُطعمُها إذا أكلت ، و تَكسُوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت . (رواه أحمد ، أبو داود ، نسائي ، ابن ماجه).

Artinya : Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, “Aku bertanya, Wahai Rosulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, “Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali didalam rumah.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’i, Ibnu Majah).³⁸

Dari hadits di atas menerangkan tentang kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa :

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 89.

³⁷ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 143.

³⁸ Mardani, *hadits Ahkam*, (Raja Wali Pers, Jakarta, 2012), h. 245

1. Memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, papan.
2. Tidak menyakiti isteri seperti, tidak memukul wajah isterinya.
3. Memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan isterinya.

B. Ketentuan Nafkah Dalam Perundangan-undangan

Nafkah dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dalam pasal 34 diatur sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.³⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan perihal mengenai nafkah yang hakikatnya merupakan kewajiban suami. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80, ayat 2 dan 4, yaitu:

Ayat 2:

Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Ayat 4:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.⁴⁰

Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) poin 1 dan 2 mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari istri. Istri juga dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya dan kewajiban suami untuk menafkahi akan gugur apabila istri nusyuz.

masing agar ketentraman dalam rumah tangga dapat terus terjaga dan keluarga bisa berjalan secara harmonis dan tentram.

Suami berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan keperluan hidup keluarganya untuk kebutuhan rohaniah dan jasmaniah.

³⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam

2. Melindungi istri dan anak-anaknya dari segala sesuatu yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan, sebagaimana suami berkewajiban memberi tempat kediaman.
3. Memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.
4. Menggauli istrinya dengan baik dan benar.

Istri berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melayani kebutuhan suaminya secara lahir maupun batin.
2. Menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya.
3. Mengabdikan dengan taat kepada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
4. Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban membiayai semua kebutuhan rumah tangganya memiliki hak untuk mengatur dengan baik masalah-masalah yang dialami oleh keluarganya dengan cara bermusyawarah.⁴¹

Nafkah *kiswah* artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. *Kiswah* merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, *kiswah* merupakan hak seorang istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Suami wajib memberikan nafkah *kiswah* kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniahnya.⁴²

Disamping berupa pakaian, nafkah *kiswah* juga meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Biaya pemeliharaan jasmaniah istri
2. Biaya pemeliharaan kesehatan
3. Biaya kebutuhan perhiasan
4. Biaya kebutuhan rekreasi
5. Biaya pendidikan anak

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Pustaka Setis: Bandung, 2010), cet. ke-6, h. 32.

⁴² *Ibid.*, h. 44.

6. Biaya lain yang tidak terduga

Dikarenakan suami telah melaksanakan kewajiban untuk memenuhi nafkah kiswah, istri berhak untuk menjaga auratnya, menjaga kemaluannya, tidak keluar rumah tanpa seizin suaminya, taat dalam beribadah atau menjalankan perintah agama dan mendidik anak-anaknya dengan akhlak dan budi pekerti yang baik.⁴³

Nafkah tempat tinggal merupakan target penting untuk diperoleh karena keberadaan tempat tinggal berfungsi memberikan istri dan anak-anak rasa aman, nyaman dan tentram. Suami berkewajiban memberi nafkah tempat tinggal meskipun hanya mampu mengontrak rumah. Yang terpenting adalah anak dan istri tidak kepanasan, tidak kejujangan, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas.⁴⁴ Jika suami-istri membina rumah tangganya dengan menempati rumah yang ideal, tentu perjalanan rumah tangganya akan cepat terbentuk lebih mandiri, dewasa dan tidak ada campur tangan pihak ketiga meskipun orang tua sendiri.

C. Penentuan Kadar Nafkah dan Kriteria Pemenuhan Nafkah

1. Kadar Nafkah

Para ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah, akan tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan, para ulama masih berselisih paham. Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat: “Nafkah isteri itu diukur dan dikadarkan dengan keadaan”. Asy-Syafi’i berpendapat: “Nafkah isteri diukur dengan ukuran syara’ dan yang di’itibarkan dengan keadaan suami, orang kaya memberikan dua mud sehari, orang yang sedang memberikan satu setengah mud sehari, dan orang miskin memberi satu mud sehari”. Jadi, para fuqaha membatasi kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dan anaknya demi kemeslahatan bersama, supaya masing-masing suami isteri mengetahui hak dan kewajiban tentang nafkah tersebut.⁴⁵

2. Kriteria Pemenuhan Nafkah Menurut Ulama

⁴³ *Ibid.*, h. 44.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 45.

⁴⁵ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 66 (2015): h. 396.

1. Menurut Imam Hambali dan Imam Maliki, keduanya menyatakan bila keadaan suami-istri berbeda, yang satu kaya dan yang lainnya miskin, maka besarnya nafkah yang ditentukan adalah tengah-tengah antar dua hal itu.
2. Menurut Imam Syafi'i hanya diukur berdasarkan kaya dan miskin suami, tanpa melihat keadaan istri. Ini berlaku nafkah yang berupa sandang dan pangan. Sedangkan papan yaitu yang patut baginya menurut kebiasaannya yang berlaku atau dengan kata lain tidak disesuaikan dengan keadaan suami.
3. Menurut Imam Hanafi, bahwa pemberian nafkah yang pertama diperhitungkan berdasarkan kondisi suami saja.
4. Menurut mayoritas Cendekiawan aliran fiqih Immamiyah berpendapat bahwa nafkah diukur berdasarkan kebutuhan istri, yakni cukup pangan, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, pelayanan dan alat rumah tangga sesuai dengan tingkat kehidupan orang-orang seperti di daerahnya.
5. Menurut minoritas aliran fiqih, bahwa pemberian nafkah suami pada istri disesuaikan dengan kondisi suami dan bukan kondisi istri.⁴⁶

D. Gugurnya Kewajiban Nafkah

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami isteri. Bila kehidupan suami isteri berada dalam keadaan yang biasa, di mana suami maupun isteri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhakkah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti isteri tidak menjalankan kewajibannya berhakkah menerima nafkah dari suaminya; sebaliknya suami tidak menjalankan kewajibannya, berhakkah menerima pelayanan dari isterinya; menjadi pembicaraan di kalangan ulama.

Bila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah dapatkah isteri menarik ketaatannya dengan cara antara lain tidak mau digauli suaminya, juga menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa isteri yang tidak

⁴⁶ Joko Hermanto, "*Kriteria Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri (Studi Analisis Konsep Imam Syafi'i Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia)*", Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah STAIN Surakarta, Surakarta, 2001. h. 37.

mendapat nafkah dari suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan atau fasakh.⁴⁷

Ulama Zahiriyah berpendapat bahwa isteri yang tidak menerima nafkah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan tidak boleh menolak permintaan suami untuk digauli.⁴⁸ Isteri harus sabar menerima kenyataan ketidakmampuan suaminya itu.

Pandangan di atas dapat disederhanakan bahwa hak isteri menerima nafkah menjadi gugur apabila:

1. Bila ternyata akad nikah mereka batal atau fasid (rusak), seperti dikemudian hari ternyata kedua suami isteri itu mempunyai hubungan mahram dan sebagainya, maka isteri wajib mengembalikan nafkah yang telah diberikan suaminya jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan. Bila nafkah itu diberikan tidak berdasarkan keputusan pengadilan, maka pihak isteri tidak wajib mengembalikannya.
2. Isteri masih belum baligh dan ia masih tetap di rumah orang tuanya. Menurut Abu Yusuf isteri berhak menerima nafkah dari suaminya jika isteri telah serumah dengan suaminya, karena dengan serumah itu berarti isteri telah terikat di rumah suaminya.
3. Isteri dalam keadaan sakit karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya. Tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapat nafkah.
4. Bila isteri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami isteri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, bepergian tanpa izin suami dan tanpa disertai mahram, dan sebagainya.
5. Bila isteri nusyuz, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri.

E. Status Hukum Istri Sebagai Pencari Nafkah

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang dapat menjalankan berbagai fungsi dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya, termasuk di dalamnya fungsi ekonomi, agar tercapai kesejahteraan dalam keluarga, yang mana hal ini tidak bisa terlepas dari peran seorang istri dalam rumah tangga.

⁴⁷ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h. 123

⁴⁸ Ibnu Hazmin, *al-Muhalla...*, h. 25

Dalam ketentuan hukum Islam bahwa yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami sedangkan istri berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, sebab istri tidak bekerja, maka urusan rumah tangga adalah urusan utamanya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa tugas utama istri adalah melaksanakan aktifitas dalam rumah, yakni menunaikan kewajiban rumah tangga dan tugas-tugas keibuan dengan baik. Posisinya dalam keluarga adalah sebagai pendidik dan teladan bagi anak-anaknya serta pendamping bagi suaminya. Pengecualian bagi dirinya dalam hal ke luar rumah adalah jika keadaan memaksanya atau mengharuskan hal itu.⁴⁹

Sebagian ulama berpendapat bahwa tugas utama istri adalah melaksanakan aktifitas dalam rumah, yakni menunaikan kewajiban rumah tangga dan tugas-tugas keibuan dengan baik. Posisinya dalam keluarga adalah sebagai pendidik dan teladan bagi anak-anaknya serta pendamping bagi suaminya. Pengecualian bagi dirinya dalam hal keluar rumah adalah jika keadaan memaksanya atau mengharuskan hal itu. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa tugas istri itu tidak hanya terbatas dalam rumahnya, yakni menjaga suami dan mendidik anak-anaknya. Akan tetapi, juga boleh keluar rumah untuk bekerja (untuk mencari nafkah).⁵⁰

Perempuan (istri) yang mempunyai peluang ekonomi yang besar, besar pula kontrolnya terhadap pengelolaan atau penguasaan ekonomi dalam keluarga dan sekaligus mempunyai sifat kemandirian dan berperan pula dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat mendorong terciptanya suasana kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan tanggung jawab dalam keluarga.⁵¹

Menurut Huzaemah, Wanita diperbolehkan memberi nafkah kepada suami, anak dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya asalkan wanita itu rela. Bahkan dalam

⁴⁹ Khalid al-Namadi, *Risalah buat Wanita Muslimah*, (Pustaka Mantiq. t.t.) h. 183.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 184.

⁵¹ Dadang S. Anshori (ed), *Membincang Feminisme: Refleksi Wanita Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997). h. 195.

keadaan suami miskin, istri boleh memberi zakat kepada suaminya, tetapi suami tidak boleh memberi zakat kepada istri sebab istri adalah tanggungannya.⁵²

Akan tetapi apabila suami tak cukup mampu membelanjai keluarganya atau jika pendapatannya terlalu rendah untuk memenuhi standar hidup yang layak, dan istri berkeinginan untuk bekerja, maka keduanya boleh bekerja untuk menambah penghasilan. Walaupun demikian menurut Abdur Rahman ada hak bagi suami dan istri sebagai berikut:

1. Suami berhak untuk membatasi dan mengakhiri pekerjaan isterinya bilamana perlu.
2. Suami berhak melarang pekerjaan yang dirasanya akan menjerumuskan istrinya kepada kejahatan, kesesatan atau penghinaan.
3. Istri berhak berhenti dari pekerjaannya kapan saja.
4. Setiap pendapatan yang diperoleh istri adalah milik keluarga bukan milik pribadi istri.⁵³

Konsep yang ditawarkan Abdur Rahman adalah untuk menyiasati adanya kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sesuai dengan standar kebutuhan. Jadi alasan istri dibolehkan bekerja adalah untuk mencukupi adanya kekurangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama yaitu sakinah, mawadah wa rahmah.⁵⁴

Ada beberapa faktor yang mendorong dan membuat wanita untuk bekerja, antara lain:

1. Faktor kemajuan wanita di sektor pendidikan yaitu untuk berprestasi dan mengamalkan atau mewujudkan kemampuan dirinya sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dipelajarinya.

⁵² *Ibid.*, h. 196.

⁵³ Abdurrohman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (syariah I), Terj. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), h. 371.

⁵⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 155.

2. Faktor desakan ekonomi keluarga, dikarenakan pendapatan suami yang terlalu rendah untuk memenuhi standar hidup yang relatif layak.⁵⁵

A. Konsep Gender

1. Pengertian Gender

Gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu gender. Jika dilihat dalam kamus bahasa Inggris, tidak secara jelas dibedakan pengertian antara sex dan gender. Sering kali gender dipersamakan dengan seks (jenis kelamin laki-laki dan perempuan).⁵⁶

Istilah, gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial orang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Ann Oakley⁵⁷

Dalam sumber lain, Oakley dalam *Sex, Gender and Society* menuturkan bahwa gender berarti perbedaan yang bukan kodrat Tuhan. Perbedaan yang bukan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin (Sex) adalah kodrat Tuhan maka secara permanen berbeda dengan pengertian gender. Gender merupakan Behavioral Differences (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang panjang.⁵⁸

Gender merupakan sifat, peran, posisi atau status laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat dan dalam kurun waktu tertentu, sehingga bersifat relatif dan dapat berubah.⁵⁹

⁵⁵ Atifah Mubarakah, “*Status Wanita Karier Dalam Islam (Telaah Pendapat K.H. Ahmad Husnan dan K.H. Naharus Surur)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syaria’ah STAIN Surakarta, Surakarta, 2002, h. 14-15.

⁵⁶ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan 1 2008), 1.

⁵⁷ *Ibid.*, 2-3.

⁵⁸ *Ibid.*, 3.

⁵⁹ Muhammad Sodik, *Fiqh Indonesia Dealektika Sosial, Politik, Hukum, Dan Keadilan* (Yogyakarta: Suka Press, 2014), 65.

Sedangkan Kesetaraan gender adalah suatu kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hak-hak dasar (hak ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya) dalam lingkungan keluarga masyarakat, Negara dan duna internasional.⁶⁰

2. Prespektif Teori Gender

Dalam studi gender di kenal beberapa teori yang cukup berpengaruh dalam menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender laki-laki dan perempuan, antara lain sebagai berikut:

a. Teori Psikoanalisa/Identifikasi

Teori ini pertama kali di perkenalkan oleh Sigmund freud (1856-1939). Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud menjelaskan kepribadian seseorang tersusun di atas tiga strktur, yaitu id, ego dan superego. Tingkah laku seseorang menurut freud di tentukan oleh interaksi ketiga struktur itu.⁶¹

Individu yang normal, menurut freud ialah ketika ketiga struktur tersebut bekerja secara proporsional. Kalau satu di antaranya lebih dominan maka pribadi yang bersangkutan akan mengalami masalah. Jika stuktur id lebih menonjol maka diri yang bersangkutan cenderung hedonistis. Sebaliknya, jika superego lebih menonjol maka yang bersangkutan sulit mengalami perkembangan, karena selalu di bayangi rasa takut dan lebih banyak berhadapan dengan dirinya sendiri.⁶²

b. Teori Fungsionalis Struktural

Teori ini brerangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi, teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut didalam masyarakat.⁶³

Harmoni dan stabilitas suatu masyarakat, menurut teori ini, sangat di tentukan oleh ekfektifitas konsensus nilai-nilai. Sistem nilai senantiasa bekerja dan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan (*equilibrium*) dalam masyarakat. Meskipun konflik dan masalah sewaktu-waktu bisa muncul, tetap dalam batas waktu yang wajar, dan hukum merupakan ancaman yang bakal merusak sistem sosial, atau menurut istilah Talcott

60

⁶¹Nasaruddin Umar, Argument Kesetaraan Gender Prespektf Al'Quran (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 40-41.. 42.

⁶²Ibid., 41

⁶³Ibid.,45

Parsons dan Robert Bales, hubungan antara laki laki dan perempuan lebih merupakan pelestarian keharmonisan dari pada bentuk persaingan.⁶⁴

Dalam hal peran gender, pengikut teori ini menunjukkan masyarakat pra-indusri sebagai contoh, betapa masyarakat tersebut terintegasi di dalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (hunter) dan perempuan sebagai peramu (getberer). Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggung jawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas disekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Dalam masyarakat seperti ini stratifikasi peran gender sangat di tentukan oleh jenis kelamin (sex).⁶⁵

Para penganut teori ini berpendapat bahwa bahwa Teori Struktural-Fungsional betapa relevan diterapkan dalam masyarakat modern. Talcott Parsons dan Bales, dua tokoh pendukung utama teori ini, menilai bahwa pembagian peran secara seksual adalah sesuatu yang wajar. Suami-ayah mngambil peran instrumental, membantu memelihara sendi-sendi masyarakat dan keutuhan fisik keluarga dengan jalan menyediakan bahan makanan, tempat perlindungan, dan menjadi penghubung keluarga dengan dunia luar. Sementara itu, istri ibu mengambil peran ekspresif, membantu mengentalkan hubungan, memberikan dukungan emosional dan pebinaan kualitas yang menopang keutuhan keluarga, dan menjamin kelancaran urusan rumah tangga. Jika terjadi penyimpanagan atau tumpang tindih fungsi antara satu dengan yang lainnya, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidak seimbangan. Teori fungsionalisme berupaya menjelaskan bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi untuk mewujudkan keseimbangan di dalam suatu masyarakat. Keseimbangan itu dapat terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu kepada posisi semula. Dengan kata lain, kerancuan peran gender mnjadi unsur penting dalam suatu perceraian.⁶⁶

c. Pendapat Tokoh feminis di Indonesia

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa perempuan Indonesia adalah the second sex, statusnya lebih rendah dari laki-laki, dan bahwa nafkah adalah tugas dan kewajiban laki-laki saja bukan perempuan. Perempuan hanya boleh melakukan pekerjaan

⁶⁴Ibid., 46..

⁶⁵Ibid., 47

⁶⁶Ibid., 47.

domestik, dalam hal ini adalah pekerjaan rumah tangga. Pandangan seperti ini telah menyebabkan penderitaan bagi perempuan terutama mereka yang tidak mengecam bangku pendidikan, sehingga mereka pasrah dengan berbagai ketidakadilan yang menimpa mereka. Salah satu bentuk penderitaan tersebut adalah adanya beban perempuan yang berlipat. Sehingga dalam bekerja mencari nafkah kaum perempuan boleh berperan aktif sebagai upaya mengaktualisasikan diri, dan sebagai bentuk pengabdian diri kepada masyarakat, bekerja adalah esensi manusia dan juga sebagai ibadah. Konsep nafkah menurut Siti Musdah Mulia adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain atau sesuatu yang dipakai untuk menyambung kehidupan diri sendiri maupun orang lain. menurut Musdah bahwa perempuan yang bekerja atau berkarir tidak harus ada kesepakatan bersama antara suami dan istri.⁶⁷

Sedang menurut Husein Muhammad, laki-laki dan perempuan itu sama, setara, bikin fatwanya.⁶⁸ dan punya hak yang sama. Yang membedakan adalah kita sendiri yang Pembelaan terhadap perempuan menurut Husein dapat membawa dampak sangat strategis bagi pembangunan manusia. Sebagaimana yang diungkapkan “Banyak yang beranggapan bahwa masalah penindasan terhadap perempuan adalah masalah yang tidak besar, padahal masalah yang dialami dan dihadapi perempuan (ketidakadilan dan suburdinasi) adalah masalah besar, karena perempuan adalah bagian dari manusia dan bagian dari jenis kelamin, dan ketika perempuan dijadikan nomor dua maka ini sebenarnya adalah masalah besar bagi kemanusiaan”.⁶⁹

3. Implementasi Ketidaksetaraan Gender dalam Keluarga

Konstruksi gender dianggap sebagai kodrat, akibatnya gender mempengaruhi keyakinan manusia serta budaya masyarakat tentang bagaimana lelaki dan perempuan berfikir bertindak sesuai dengan ketentuan sosial tersebut. Akhirnya lama kelamaan pembagian keyakinan gender tersebut dianggap alamiah, normal dan kodrat sehingga bagi mereka yang mulai melanggar dianggap tidak normal dan melanggar kodrat.⁷⁰

1. Faktor-Faktor Penyebab Ketidaksetaraan Gender

⁶⁷Sri Ruwiyani, “Perempuan Bekerja Pencari Nafkah (Studi Perbandingan Pandangan Siti Musdah Mulia Dan Farsijana Adeney-Risakotta),” Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2008).

⁶⁸Husein Muhammad, “Laki-Laki Pejuang Kesetaraan Menebas Tradisi,” (Diakses Pada Tanggal 19 Septgember 2016).

⁶⁹Suprapti Ragiliani, *Kesetaraan Gender dalam Paradigm Fiqh (Studi Pemikiran Husen Muhammad)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

⁷⁰Trisakti Handayani, Sugiarti, *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender* (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2008), 9-10. 51 Agus Supriyadi, “Peran Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Dalam Keluarga (Studi Di Desa Jabung Lampung Timur)”, Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016).

Faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan atau ketidakadilan gender adalah akibat adanya gender yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Usaha yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender nampaknya bukan hanya sekedar bersifat individual, namun harus secara bersama-sama dan bersifat institusional.⁷¹ faktor-faktornya

- a) Faktor ekonomi.
- b) Faktor pendidikan.
- c) Faktor gaya hidup.
- d) Faktor masa depan anak-anaknya.⁷²

2. Pembagian Kerja Berdasarkan Gender .

Pembagian kerja gender adalah pola pembagian kerja antara pasangan suami-istri yang disepakati bersama, serta didasari oleh sikap saling memahami dan saling mengerti. Pembagian kerja tersebut diciptakan oleh pasangan dalam keluarga pada sektor publik dan sektor domestik. Pembagian kerja tersebut tidak dilakukan berdasarkan konsep tubuh laki-laki dan tubuh perempuan, melainkan atas kerjasama yang harmonis dalam membangun keluarga.⁷³

⁷¹Ibid.

⁷²Agus Supriyadi, "Peran Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Dalam Keluarga (Studi Di Desa Jabung Lampung Timur)", Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016).

⁷³Nurlian Harmina Daulay, "Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Kerja Pada Petani Lading (Studi Kasus Analisa Isu Gender Pada Keluarga Petani Lading Di Desa Cot Rambong Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya , NAD)", Jurnal (Sumatra Utara: Universitas Sumatra , 2008).